



PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS I.B

RENCANA STRATEGIS (Renstra)
TAHUN 2025 - 2029



JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27
DEMAK

Website: <http://www.pn-demak.go.id>

TELP. (0291) 685771

Website: <http://www.pn-demak.go.id>

TELP. (0291) 685771

KATA PENGANTAR


Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Demak tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Demak yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Demak, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mengacu pada pedoman Renstra dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mereviu Renstra, karena Indikator Kinerja Utama direviu sesuai dengan- Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 173/Sek/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Demak agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Demak Kelas IB ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Demak melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan proses penyusunan laporan,

Demak, 13 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Demak



MUHAMMAD FAUZAN HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19780219 200112 1 002



PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS I.B

RENCANA STRATEGIS (Renstra)
TAHUN 2025 - 2029



JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27
DEMAK

Website: <http://www.pn-demak.go.id>

TELP. (0291) 685771

Website: <http://www.pn-demak.go.id>

TELP. (0291) 685771

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Demak tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Demak yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Demak, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mengacu pada pedoman Renstra dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mereviu Renstra, karena Indikator Kinerja Utama direviu sesuai dengan- Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 173/Sek/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Demak agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Demak Kelas IB ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Demak melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan proses penyusunan laporan,

Demak, 13 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Demak



MUHAMMAD FAUZAN HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19780219 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan permasalahan	11
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	12
2.1 Visi dan Misi.....	12
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	13
2.3 Indikator Kinerja Utama	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	24
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	24
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Demak	27
3.3 Kerangka Regulasi	28
3.4 Kerangka Kelembagaan	29
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	31
LAMPIRAN: Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak 2020-2024, Pohon Kinerja PN Demak, SK SAKIP	33
BAB V PENUTUP	37

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Demak dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Demak merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Demak sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Demak. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Demak, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025-2029 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2025-2029) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- ❖ Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama.
- ❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

- ❖ Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Demak memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Peradilan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Fungsi Pengawasan
yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- Fungsi Pembinaan
yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
- Fungsi Nasehat
 - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung).
- Fungsi Mediator, sebelum memutus suatu perkara perdata yang diajukan oleh para Pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)
- Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- Fungsi lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB berusaha mewujudkan “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, sesuai dengan Visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. maka Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mempunyai visi dan misi yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Negeri Demak terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara.

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. Manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan dengan fasilitas manajemen pidana anak.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Pedoman Pelayanan Informasi public di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut meliputi : peningkatan publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website www.pn.demak.go.id, dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

5. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung, secara berkesinambungan melakukan inovasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan. Salah satunya adalah dengan menerapkan program

AMPUH dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). AMPUH sebagai program lanjutan dan berkesinambungan dari program Akreditasi Penjaminan Mutu dimaksudkan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pengadilan dan untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu :

1. Kepemimpinan (Leadership)
2. Perencanaan Strategis (Strategis Planning)
3. Fokus Pelanggan (Customer Focus)
4. Sistem Dokumentasi (Document System)
5. Manajemen Sumber Daya (Resource Managemen)
6. Managemen Proses (Process Management) dan
7. Hasil Kinerja.

Upaya peningkatan pelayanan prima pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB melalui penerapan Sertifikasi Mutua Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada tahun 2024 telah mendapat penilaian dari Dirjen Badilum dengan hasil nilai Utama (794,77).

Sedangkan *Zona Integritas (ZI)* merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Adapun area pengungkit dalam pembangunan zona integritas adalah sebagai berikut:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Tatalaksana;
- 3) Penataan Manajemen SDM;
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 5) Penguatan Pengawasan; dan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun capaian kinerja pada tahun 2023-2024 sebagaimana Rencana Strategis tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Tabel 1. Pesentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan

Tahun	Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan (Tahun Sebelumnya)	Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berikutnya	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	Perdata	24	24	100%	100%	100%
2024	Perdata	20	20	100%	100%	100%

Tabel 2. Pesentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan

Tahun	Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan (Tahun Sebelumnya)	Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berikutnya	Target (%)	Realiasi (%)	Capaian (%)
2023	Pidana	48	48	100%	100%	100%
2024	Pidana	39	39	100%	100%	100%

- b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 3. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu (<5 Bulan)	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu (>5 Bulan)	Target (%)	Realiasi (%)	Capaian (%)
2023	Perdata	196	181	15	92	84,00	91,00
2024	Perdata	230	215	15	92	93,48	101,00

Tabel 4. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu (<5 Bulan)	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu (>5 Bulan)	Target (%)	Realiasi (%)	Capaian (%)
2023	Pidana	321	321	0	100	100,00	100,00
2024	Pidana	390	390	0	100	100,00	100,00

Tabel 5. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah perkara yang Putus	Jumlah Perkara Banding	Jumlah Perkara yang diPutus Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	Pidana dan Perdata	517	40	477	89	93,00	100
2024	Pidana dan Perdata	620	68	562	89	91,30	100

Tabel 6. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah perkara yang Putus	Jumlah Perkara Kasasi	Jumlah Perkara yang diPutus Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2023	Pidana dan Perdata	517	17	500	89	93,50	100
2024	Pidana dan Perdata	620	37	583	89	92,00	100

Tabel 7. Analisa Kinerja Salinan Putusan Perkara Perdata dan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Pertahun

Tahun	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu Tahun Berjalan	Perkara Putus Tahun Berjalan	Target	Realisasi	Capaian
2023	517	517	100%	100%	100%
2024	620	620	100%	100%	100%

Tabel 8. Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Pertahun

Tahun	Jumlah Perkara mediasi yang diproses Tahun Berjalan	Jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian Tahun Berjalan	Target	Realisasi	Capaian
2023	35	5	8	14,00	179
2024	52	9	8	17,30	216

Tabel 9. Capaian Kinerja Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Sisa tahun lalu	Masuk	Putus	Sisa	Peninjauan kembali
2023	Pedata dan Pidana	7	6	2	11	13
2024	Pedata dan Pidana	3	2	3	2	5

c. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir

Tabel 10. Capaian Kinerja perkara prodeo yang diselesaikan

Tahun	Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Jumlah perkara prodeo	Target	Realisasi	Capaian
2023	0	0	0%	0%	0%
2024	0	0	0%	0%	0%

Tabel 11. Analisa Kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Target	Realisasi	Capaian
2023	72	72	95%	100%	105,26%
2024	65	65	96%	100%	104,17%

d. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 12. Capaian Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti Dieksekusi)

Tahun	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Target	Realisasi	Capaian
2023	5	4	90	80,00	89,00
2024	7	4	90	57,14	63,49

Tabel 13. Capaian Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 20223 s.d 2024

Indikator	Prosentase Realisasi Anggaran Tahun 2023	Prosentase Realisasi Anggaran Tahun 2024
Belanja Pegawai	99,59%	94,69%
Belanja Barang	98,01%	99,36%
Belanja Modal	98,59%	99,66%

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak adalah Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 14 Kecamatan, 249 Desa/Kelurahan.

Gedung Baru Pengadilan Negeri Demak yang terletak di Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak diresmikan pada tanggal 10 Agustus 1992 oleh Kakanwil Depkumham Dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Demak ini, maka kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Demak dapat terwujud.

Pengadilan Negeri Demak bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Pada saat ini Pengadilan Negeri Demak mempunyai pegawai berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan pegawai dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan. Adapun jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut :

- Ketua/Wakil Ketua : 2 orang
- Hakim : 3 orang
- Panitera/Sekretaris : 2 orang
- Panmud/Kasubbag : 6 orang
- Panitera Pengganti : 3 orang
- Jusrita : 2 orang
- Jusrita Pengganti : 2 orang
- Pelaksana (PNS/CPNS) : 7 orang

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Demak mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI yang mempunyai tugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di wilayah hukum Kabupaten Demak.
2. Pengadilan Negeri Demak merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah Kabupaten Demak.

3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di Pengadilan Negeri Demak.
4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Demak selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Demak dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur pencapaian kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Demak belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Demak.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 - Aplikasi atau sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi (siwas.mahkamahagung.go.id) belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Demak dalam hal memberikan masukan dan kritik ke Pengadilan Negeri Demak
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yaitu sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), tetapi para pegawai yang menggunakan SIPP tersebut perlu meningkatkan kinerja dalam menginputkan data perkara tepat waktu.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Demak dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Demak untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Negeri Demak yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang, sistem informasi penelusuran

perkara (SIPP), pendaftaran gugatan secara online (E- Court) dan Jaringan Dokumen Informasi Hukum Pengadilan Negeri Demak Kelas IB

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Demak, Pengadilan Tinggi Semarang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Demak.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang.
- Adanya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga terjadi peningkatan administrasi perkara.
- Adanya Aplikasi Monalisa sehingga terjadi peningkatan pengisian SIPP dengan tepat waktu.
- Adanya Buku Tamu Elektronik sehingga terjadi peningkatan rekapitulasi pengunjung pengguna layanan pengadilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Demak berupa Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Meja E-Court, desk informasi, komputer akses informasi publik, TV Media Center yang berisi jadwal sidang, profile pengadilan dan mekanis gugatan sederhana, sistem informasi pengawasan, website Pengadilan Negeri Demak, SIPP Online dan pendaftaran perkara perdata online (E-Court) dan proses persidangan elektronik (E-Litigasi)
- Sudah tersedianya Aplikasi SiLuwes, fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat umum untuk mencari informasi seputar Pengadilan Negeri Demak.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Demak yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya persidangan diluar gedung pengadilan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengajukan Perkara Permohonan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Demak belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Demak.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan yang belum maksimal
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Meningkatkan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Demak untuk menguasai Teknologi Informasi.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak.

Visi Pengadilan Negeri Demak mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Sebagaimana visi Mahkamah Agung yaitu *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*, Maka Pengadilan Negeri Demak sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung telah mempunyai visi yang selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “*Terwujudnya Pengadilan Negeri Demak yang Agung*”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Sebagaimana Misi Mahkamah Agung yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan.

Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Demak dengan Mahkamah Agung diatas, maka misi Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Demak
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Demak.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Demak dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.

Selain Visi dan Misi diatas, guna meningkatkan semangat budaya kerja Pengadilan Negeri Demak juga telah mempunyai Moto yang dituangkan dalam kalimat “Pengadilan RAPI..” yang merupakan kepanjangan atau penjabaran dari: (Rajin, Amanah, Profesional, Integritas)

1. **Rajin** ; ;
2. **Amanah** ; ;
3. **Profesional** ; ;
4. **Integritas** ; ;

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Demak akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Demak ini ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Tujuan strategis yang ditetapkan ini akan dijadikan sebagai patokan sasaran, arah kebijakan, dan program kegiatan yang akan dilakukan. Dari hasil evaluasi terhadap pencapaian Renstra terdahulu pada periode 2020 – 2024, maka perlu ditetapkan ulang tujuan strategis Pengadilan Negeri Demak 2025 - 2029 yang difokuskan untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui Undang – Undang dan Peraturan lainnya. Selain itu fokus terhadap meningkatnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Demak juga menjadi tujuan strategis yang harus bisa dicapai dengan mempertimbangkan isu – isu yang berkembang dan opini yang terbentuk di masyarakat tentang kualitas layanan pengadilan yang prima. Sehingga bisa dirumuskan Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut:

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Demak

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Demak Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Demak Kelas IB menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur. Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - c. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
 - d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

- e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - f. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - g. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
 - b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
 - c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
- a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ke empat sasaran tersebut merupakan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Demak dalam Tahun 2025-2029.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan.

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Demak telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun tahun 2025-2029. Indikator kinerja utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut :

Tabel 1.Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Demak

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepatwaktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p>	$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum • Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimutasipada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 		
		<p>e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puasterhadap layanan Pengadilan Negeri</p>	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SurveyKepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Semesteran , Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirimke Para</p>	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

Perkara	Pihak Tepat Waktu	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan 	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan dalam proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Panitera</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERNA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		

		c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum,}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT : berkekuatan hukum tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 2. Target Kinerja Pengadilan Negeri Demak tahun 2025 – 2029

No	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	93	93	93	93	93
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0	0	0	0	0
4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92	92	92	92	92
5.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	89	89	89	89	89
6.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	97	97	97	97	97
7.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	95	95	95
8.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	-	-	-	-	-
9.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0	0	0	0	0
10.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Index Kepuasan Pencari Keadilan	97	97	97	97	97
11.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	98	98	98	98	98
12.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	98	98	98	98	98
13.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	10	10	10
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	-	-	-	-	-
15.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	-	-	-	-	-
16.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	-	-
17.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	-	-
18.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
19.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	90	90	90	90

Keterangan:



Tidak ditetapkan lagi dalam IKU Pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI



Tidak ditetapkan lagi dalam IKU PN Demak tetapi ada dalam IKU yang ditetapkan Mahkamah Agung RI

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara

Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi

para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah

4. *Restoratif Justice*

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data. Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025- 2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- ❖ Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- ❖ Pembatasan perkara kasasi;
- ❖ Proses berperkara yang sederhana dan murah
- ❖ Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- ❖ Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- ❖ Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- ❖ Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- ❖ Hak uji materiil
- ❖ Penguatan lembaga eksekusi
- ❖ Keberlanjutan e-Court
- ❖ SPPT TI
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- ❖ Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- ❖ Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DEMAK

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Pengadilan Negeri Demak dalam mewujudkan visi “*Terwujudnya Pengadilan Negeri Demak Yang Agung*”, menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- (1) Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022, Tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- (2) Penguatan produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Demak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- (3) Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- (4) Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan

kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

- (5) Peningkatan Pelayanan Publik dan Pembangunan Zona Integritas (ZI). Pengadilan Tinggi Riau melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung, secara berkesinambungan melakukan inovasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan yang ada. Pengadilan Negeri Demak terus melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Terdapat 6 (enam) area dalam pembangunan Zona Integritas yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- (1) *One day publish*, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke web 1 hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang *one day publish*, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
- (2) Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

3.3. KERANGKA REGULASI

Regulasi di Pengadilan Negeri Demak merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Demak atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak. Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Demak telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Demak pada 6 (enam) area Pembangunan Zona Integritas pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. **MANAJEMEN PERUBAHAN**

Regulasi pada area Manajemen Perubahan :

- Ketua Pengadilan Negeri Demak bersama aparatur didalamnya melakukan penandatanganan Komitmen Bersama untuk memberikan pelayanan prima, penandatanganan komitmen bersama ini dilakukan oleh Para Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional dan para tenaga PPNPN Pengadilan Negeri Demak.
- Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan Surat Keputusan nomor 85/KPN/SK.PW1.2.1/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perubahan dari Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 119/KPN/SK.PW1.2.1/XI/2023.

2. PENATAAN TATALAKSANA

- Ketua Pengadilan Negeri Demak telah memberlakukan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan SK Nomor: 95/KPN.W12-U23/SK.OT1.2/VIII/2024 tentang Pembentukan Tim dan Reviu Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Negeri Demak Tanggal 20 Agustus 2024.

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

- Ketua Pengadilan Negeri Demak telah menandatangani penetapan kinerja individu Tahun 2024 yang terkait dengan kinerja organisasi. Sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai.

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

- Ketua Pengadilan Negeri telah menandatangani penetapan Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Demak Tahun 2024.
- Ketua Pengadilan Negeri telah menandatangani Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Demak Tahun 2024.

5. PENGUATAN PENGAWASAN

- Ketua Pengadilan Negeri telah mengeluarkan SK pembentukan unit pengendali gratifikasi pada Pengadilan Negeri Demak Tahun 2024 Sesuai dengan nomor 94/KPN.W12-U23/SK.PW1.3/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.
- Ketua Pengadilan Negeri telah menandatangani Petugas Meja Pengaduan dan Operator SIWAS MA RI Pengadilan Negeri Demak Tahun 2024 Sesuai SK nomor 86/KPN.W12-U23/SK.HM1.1/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- Ketua Pengadilan Negeri Demak telah membuat Surat Keputusan Standar Pelayanan Pengadilan sesuai dengan surat keputusan Nomor: 80/KPN.W12-U23/SK.OT1.2/VIII/2023 tanggal 6 Januari 2023.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN


Tugas Pengadilan Negeri Demak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (*Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (*Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).

Pengadilan Negeri Demak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkahlaku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Negeri Demak mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja pada Pengadilan Negeri Demak Kelas adalah sebagai berikut :



BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan indikator kinerja utama telah diuraikan target pencapaian kinerja dari sasaran kinerja yang telah dibuat, berdasarkan hasil Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian Sasan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	93	93	93	93	93
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0	0	0	0	0
4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92	92	92	92	92
5.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	89	89	89	89	89
6.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	97	97	97	97	97
7.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	95	95	95
8.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	-	-	-	-	-
9.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0	0	0	0	0
10.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Index Kepuasan Pencari Keadilan	97	97	97	97	97
11.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	98	98	98	98	98
12.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	98	98	98	98	98
13.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	10	10	10
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	-	-	-	-	-
15.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	-	-	-	-	-
16.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	-	-
17.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	-	-

18.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
19.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	90	90	90	90

Keterangan:

 - Tidak ditetapkan lagi dalam IKU Pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI

 Tidak ditetapkan lagi dalam IKU PN Demak tetapi ada dalam IKU yang ditetapkan Mahkamah Agung RI

Dalam rangka peningkatan target pencapaian kinerja tersebut diatas maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta alokasi dana operasional dan non operasional, oleh sebab itu perlu dibuat kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan ini berasal dari mata anggaran Dirjen Peradilan Umum MA RI dan juga Badan Urusan Administrasi MA RI. Berikut kerangka pendanaan dalam rangka menunjang target kinerja dalam rencana strategis tahun 2025 – 2029 Pengadilan Negeri Demak Kelas IB:

NO	KERANGKA PENDANAAN				
	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET PERKARA/ KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	249 Perkara	114.600.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	12 Bulan layanan	5.461.106.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	- Guna menunjang kegiatan pelaksanaan operasional satker	- 12 Bulan Layanan	1.494.437.000

LAMPIRAN: MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Demak yang Agung Misi :

3. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Demak
4. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan teknologi informasi.
5. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Demak.
6. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Demak dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	93	93	93	93	93	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	1.) 249 Perkara	1.) 114.600.000
2	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	2.) 12 layanan	2.) 4.776.106. 000

3	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	80	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0	0	0	0	0	3	Program peningkatan sarana dan Prasarana aparaturn Mahkamah Agung RI	3. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	3. Guna menunjang kegiatan pelaksanaan operasional satker	3.12 bulan layanan	1.494.437.000
4	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92	92	92	92	92						
5	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	89	89	89	89	89						
6	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	97	97	97	97	97						
7	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	97	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	95	95	95						
8	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	-	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	-	-	-	-	-						
9	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	30	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0	0	0	0	0						
10	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Index Kepuasan Pencari Keadilan	98	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Index Kepuasan Pencari Keadilan	97	97	97	97	97						

11	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	98	98	98	98	98					
12	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	98	98	98	98	98					
13	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	10	10	10					
14	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	-	-	-	-	-					
15	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	-	-	-	-	-					
16	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Demak	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0	0					

17	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Demak	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	0	0	0	0					
18	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Demak	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					
19	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Demak	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	90	90	90	90					

Keterangan:

 - Tidak ditetapkan lagi dalam IKU Pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI

 Tidak ditetapkan lagi dalam IKU PN Demak tetapi ada dalam IKU yang ditetapkan Mahkamah Agung RI

BAB V – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Demak tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Demak harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Demak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025 – 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Demak dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN